



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H** sebagai Advokat/Penasehat Hukum alamat Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun (Blk. PA Simalungun), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor 29/KH/PA.Sim/2016/ tanggal 14 September 2016, dahulu Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, Dalam hal ini diwakili oleh **Efi Risa Junita, SH., M.H.** sebagai Advokat/Penasehat Hukum, di Jalan Ade Irma Suryani No. 43 B Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor 39/KH/PA.Sim/2016 tanggal 13 Desember 2016, dahulu Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 436/Pdt.G/2016/PA.Sim tanggal 2 Mei 2017 M ( sesuai Berita Acara Sidang tanggal 2 Mei 2017) bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI;**

Menolak eksepsi Tergugat;

**II. DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) unit lemari es dua pintu merk Samsung;
  - b. 5 (lima) unit Mesin Jahit Kaos merk Yamata;
  - c. 1 (satu) set kursi tamu;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah dari harta bersama seperti dalam diktum angka 2;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 di atas;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Mei 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 436/Pdt.G/2016/PA.Sim tanggal 2 Mei 2017 Miladiyah ( sesuai berita acara sidang tanggal 2 Mei 2017) bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Mei 2017;

Telah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Pembanding bertanggal 9 juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun tanggal 9 Juni 2017, Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 16 Juni 2017;

Telah pula membaca dan memperhatikan Kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun tanggal 22 Juni 2017;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Simalungun tanggal 5 Juli 2017;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (in cassu Pembanding / Penggugat) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No 77/Pdt.G/2017/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari, memeriksa dengan seksama berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 436/Pdt.G/2016/PA.Sim tanggal 2 Mei 2017 M ( sesuai Berita Acara Sidang tanggal 2 Mei 2017) bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban H, dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut akan diambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam memutuskan perkara ini dan dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

#### Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi *a quo* dan segala pertimbangan hukum yang telah di uraikan didalamnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan tentang eksepsi tersebut telah tepat dan benar maka oleh karena itu dapat diambilalih sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding ;

#### Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara *a quo* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dinilai telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding dapat mengambilalih sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding;

Menimbang bahwa keberatan–keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Kuasanya dalam memori bandingnya tertanggal 9 Juni 2017 *a quo* keberatan tersebut pada pokoknya telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lagi pada tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap keberatan–keberatan Pembanding/Kuasanya dalam memori bandingnya, Terbanding telah memberikan tanggapan dalam kontra memori bandingnya tertanggal 22 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai olehnya telah tepat dan benar, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding/kuasanya yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding ada menjanjikan akan memberikan sejumlah uang Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai kompensasi apabila Penggugat/Pembanding mau menandatangani surat penyerahan hak berupa penyerahan harta bersama Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat berupa tanah dan rumah di Jalan Ragi Hidup Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dan dua unit sepeda motor yaitu satu unit sepeda motor spin merk Suzuki atas nama Elda Breni May yang diperoleh tahun 2013 dan satu unit sepeda motor supra merk Honda Revo, atas nama Ediman diperoleh tahun 2014, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa dengan mendasarkan pada Bukti T.1 (surat pernyataan dari Penggugat/Pembanding tertanggal 25 Agustus 2016) yang mana dalam surat pernyataan tersebut tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Terbanding/Tergugat menjanjikan akan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No 77/Pdt.G/2017/PTA.Mdn



memberikan sejumlah uang Rp.150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemanding/Penggugat dan juga keterangan saksi Tergugat/Terbanding yang bernama Ismail bin Yacub (saksiTerbanding/Tergugat) pun hanya mendengar dari Pemanding /Penggugat katanya Tergugat/Terbanding akan memberikan pinjaman uang kepada Pemanding/Penggugat sebesar Rp.150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) bukan uang kompensasi dan pula saksi tersebut hanya seorang diri ( *unus testis nullus testis* / satu saksi bukanlah saksi) karenanya keberatan Pemanding /Penggugat tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat I Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 436 / Pdt.G / 2016 / PA.Sim tanggal 2 Mei 2017 *Miladiyah* ( sesuai berita acara sidang tanggal 2 Mei 2017) bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 *Hijriyah*.
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Idris Ismail,S.H.,M.H.I.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Mansur Muda Nasution,S.H.,M.H.** dan **H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs.Ali Mukti Daulay.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak- pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

D.t.o

**Dr. H. Idris Ismail,S.H.,M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.t.o

**Drs.H.Mansur Muda Nasution,S.H.,M.H.**

D.t.o

**H. Achmad Zainullah,S.H., M.H.**

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No 77/Pdt.G/2017/PTA.Mdn



Panitera Pengganti

D.t.o

**Drs.Ali Mukti Daulay.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp.	139.000,00	
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00	
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,00	
Jumlah	Rp.	150.000,00	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No 77/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)